



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA
BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp.300.740.717.000 (Tiga ratus milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

-
28. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 29. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selanjutnya disebut BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
 30. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 34. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank umum yang ditetapkan.
 35. Desil adalah istilah yang digunakan dalam pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu.
 36. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 38. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara yang selanjutnya disingkat aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
 39. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
 40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

41. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
42. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
43. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
44. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
45. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
46. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
47. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
48. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
52. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
53. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

Maksud diberikannya DD adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pasal 3

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Prioritas penggunaan DD disusun berdasarkan pada prinsip:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. pengalokasian dan besaran;
- b. tahapan dan persyaratan penyaluran;
- c. pengorganisasian;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa; dan
- h. publikasi dan pelaporan.

BAB II PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 6

- (1) Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Formula Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Alokasi DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Alokasi DD untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Alokasi DD untuk BLT Desa.
- (5) Alokasi DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk non BLT setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD untuk non BLT setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu DD untuk non BLT setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran DD untuk non BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD untuk non BLT setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.
- (4) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) lebih kecil dari besaran DD untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023, DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa.
- (5) Penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan DD untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 9

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023;
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa;
 5. fotokopi Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 2. Laporan realisasi penyerapan tahap I paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian output tahap I paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari DD yang tahap I yang telah disalurkan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. Laporan realisasi penyerapan DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk desa berstatus mandiri dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023;
 3. fotokopi Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa;

4. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan Bendahara Desa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut :
 1. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat (lengkap, benar dan sah) selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 3. Laporan realisasi penyerapan DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 5. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2023 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kelengkapan berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Dinas Permasdes kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di *upload* pada aplikasi OMSPAN.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

-
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 - (10) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan data desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD setiap minggu.
 - (11) Sebagai upaya pengendalian, Pencairan DD dari RKD yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa adalah setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
 - (12) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (13) Kepala Desa dan/atau Bank pemegang RKD wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi pencairan DD setiap tahap pencairan kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) DD untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
 - a. DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Pasal 7 ayat (2) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
 1. DD untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.

5. DD untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a.
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 12

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator unsur Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - f. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 10. Kepala Bidang pada BPKAD;
 11. Penggerak Swadaya Masyarakat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 12. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
 - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - f. Pemantauan Sisa DD;
 - g. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - h. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- (3) Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari :
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Penggerak Swadaya Masyarakat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa dan APB Desa;
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
 3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. pemantauan Sisa DD;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan mengirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - k. Menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* seluruh desa di wilayahnya menggunakan aplikasi *Siskeudes online*.

Pasal 15

Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan pada droping atau penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dan Dana Desa untuk :
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2023.

Pasal 17

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dan APBD dan/atau dan APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID—19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dan kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 19

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dan Dana Desa.

- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVLD- 19).
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan DD menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PELAKSANAAN

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan DD yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. *↳ huruf b.*
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antar Desa dengan Kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan DD;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan DD ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan DD.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan DD.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d ditemukan Sisa DD di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a difasilitasi oleh Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VIII PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Penghentian dan/atau penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
 - (7) Penghentian dan/atau penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
 - (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 29

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024;
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (6) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dan APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (8) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB IX PUBLIKASI DAN PELAPORAN Bagian kesatu Publikasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan DD, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 34

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 117

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 117 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
 DAN PENETAPAN SERTA BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

**LOKASI DAN BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	3328012001	Prupuk Selatan	788.996	490.181	-	-	1.279.177
2	3328012002	Kaligayam	602.128	147.331	-	208.765	958.224
3	3328012003	Dukuh Tengah	726.707	432.816	-	-	1.159.523
4	3328012004	Wanasari	664.418	219.814	-	208.765	1.092.997
5	3328012005	Danaraja	664.418	205.538	-	-	869.956
6	3328012006	Jembayat	788.996	752.327	-	-	1.541.323
7	3328012007	Margasari	788.996	453.988	-	-	1.242.984
8	3328012008	Pakulaut	788.996	976.359	-	-	1.765.355
9	3328012009	Karangdawa	788.996	927.870	-	-	1.716.866
10	3328012010	Kalisalak	788.996	746.716	-	-	1.535.712
11	3328012011	Jatilaba	788.996	963.117	-	-	1.752.113
12	3328012012	Prupuk Utara	726.707	297.191	-	-	1.023.898
13	3328012013	Marga Ayu	726.707	525.329	-	-	1.252.036
14	3328022001	Guci	664.418	350.799	-	-	1.015.217
15	3328022001	Sisedong	726.707	347.766	-	208.765	1.283.238
16	3328022003	Batumirah	664.418	301.985	-	208.765	1.175.168
17	3328022004	Bumijawa	788.996	1.034.406	-	-	1.823.402

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
18	3328022005	Sokasari	726.707	742.226	-	-	1.468.933
19	3328022006	Sokatengah	726.707	389.988	-	-	1.116.695
20	3328022007	Sumbaga	726.707	449.902	-	-	1.176.609
21	3328022008	Traju	664.418	353.662	-	-	1.018.080
22	3328022009	Muncanglarang	726.707	680.681	-	-	1.407.388
23	3328022010	Begawat	726.707	300.279	-	208.765	1.235.751
24	3328022011	Dukuhbenda	726.707	390.499	-	-	1.117.206
25	3328022012	Cintamanik	726.707	442.109	-	208.765	1.377.581
26	3328022013	Cempaka	726.707	487.208	-	-	1.213.915
27	3328022014	Gunungagung	726.707	458.550	-	-	1.185.257
28	3328022015	Jejeg	726.707	264.642	-	-	991.349
29	3328022016	Pagerkasih	602.128	183.374	-	208.765	994.267
30	3328022017	Carul	539.839	141.300	-	-	681.139
31	3328022018	Cawitali	664.418	184.901	-	-	849.319
32	3328032001	Rembul	726.707	725.784	-	-	1.452.491
33	3328032002	Dukuhtengah	664.418	360.028	-	-	1.024.446
34	3328032003	Kedawung	602.128	237.623	-	-	839.751
35	3328032004	Suniarsih	602.128	354.448	-	-	956.576
36	3328032005	Karangmulya	726.707	543.012	-	-	1.269.719
37	3328032006	Tuwel	788.996	655.937	-	-	1.444.933
38	3328632007	Bojong	726.707	626.702	-	-	1.353.409
39	3328032008	Buniwah	664.418	323.366	-	-	987.784
40	3328032009	Lengkong	726.707	463.559	-	-	1.190.266
41	3328032010	Batunyana	602.128	162.828	-	208.765	973.721
42	3328032011	Sangkanayu	539.839	195.256	-	208.765	943.860
43	3328032012	Gunungiati	602.128	350.812	-	-	952.940

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
44	3328032013	Puncangluwuk	664.418	530.160	-	-	1.194.578
45	3328032014	Kajenengan	664.418	453.485	-	-	1.117.903
46	3328032015	Kalijambu	602.128	293.391	-	-	895.519
47	3328032016	Danasari	664.418	417.674	-	208.765	1.290.857
48	3328032017	Cikura	664.418	726.606	-	-	1.391.024
49	3328042001	Cenggini	664.418	291.786	-	-	956.204
50	3328042002	Bukateja	664.418	287.506	-	-	951.924
51	3328042003	Kalibakung	664.418	231.245	-	208.765	1.104.428
52	3328042004	Karangjambu	726.707	406.237	105.688	-	1.238.632
53	3328042005	Cilongok	602.128	294.508	-	-	896.636
54	3328042006	Tembongwah	664.418	861.457	-	208.765	1.734.640
55	3328042007	Danareja	664.418	568.238	105.688	-	1.338.344
56	3328042008	Sangkanjaya	539.839	138.094	-	-	677.933
57	3328042009	Danawarih	726.707	521.602	-	-	1.248.309
58	3328042010	Pagerwangi	602.128	178.225	105.688	-	886.041
59	3328042011	Harjowinangun	726.707	388.830	-	-	1.115.537
60	3328042012	Batuagung	726.707	310.639	-	208.765	1.246.111
61	3328042013	Kaliwungu	664.418	374.244	-	-	1.038.662
62	3328042014	Banjaranyar	726.707	477.344	-	-	1.204.051
63	3328042015	Sesepan	664.418	310.001	-	-	974.419
64	3328042016	Wringinjenggot	664.418	258.019	105.688	-	1.028.125
65	3328042017	Pamiritan	726.707	631.625	105.688	-	1.464.020
66	3328042018	Balapulang Wetan	788.996	1.320.381	105.688	-	2.215.065
67	3328042019	Balapulang Kulon	726.707	218.869	-	-	945.576
68	3328042020	Cibunar	602.128	243.866	105.688	-	951.682
69	3328052001	Srengseng	664.418	275.279	-	208.765	1.148.462

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
70	3328052002	Rajegwesi	664.418	211.054	-	-	875.472
71	3328052003	Sidamulya	602.128	257.257	-	-	859.385
72	3328052004	Mulyoharjo	664.418	321.779	-	-	986.197
73	3328052005	Semboja	664.418	258.249	-	-	922.667
74	3328052006	Randusari	788.996	376.029	-	-	1.165.025
75	3328052007	Jatiwangi	726.707	216.372	-	-	943.079
76	3328052008	Pagserbarang	726.707	308.764	-	208.765	1.244.236
77	3328052009	Karanganyar	726.707	255.639	-	-	982.346
78	3328052010	Kertaharja	664.418	324.412	-	-	988.830
79	3328052011	Kedungsugih	602.128	174.423	-	-	776.551
80	3328052012	Surokidul	664.418	213.866	-	-	878.284
81	3323052013	Pesarean	664.418	290.255	-	-	954.673
82	3328062001	Timbangreja	726.707	489.056	-	-	1.215.763
83	3328062002	Lebaksiu Kidul	726.707	406.535	-	-	1.133.242
84	3328062003	Lebaksiu Lor	726.707	347.562	-	208.765	1.283.034
85	3328062004	Kajen	664.418	197.629	-	-	862.047
86	3328962005	Yamansari	788.996	552.164	-	-	1.341.160
87	3328062006	Kesuben	788.996	857.447	-	-	1.646.443
88	3328062007	Balaradin	726.707	365.160	-	-	1.091.867
89	3328062008	Lebakgowah	726.707	461.854	-	-	1.188.561
90	3328062009	Dukuhlo	664.418	411.263	-	-	1.075.681
91	3328062010	Pendawa	726.707	222.108	-	208.765	1.157.580
92	3328062011	Jatimulya	726.707	266.203	-	-	992.910
93	3323062012	Kambangan	726.707	837.457	-	-	1.564.164
94	3328062013	Slarangkidul	726.707	370.056	-	-	1.096.763
95	3328062014	Tegalandong	726.707	390.591	-	-	1.117.298

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
96	3328062015	Dukuhdamu	664.418	201.077	-	208.765	1.074.260
97	3328072001	Kedungwungu	602.128	257.713	-	-	859.841
98	3328072002	Mokaha	664.418	453.492	105.688	-	1.223.598
99	3328072003	Penyalahan	664.418	465.212	-	-	1.129.630
100	3328072004	Sitail	602.128	350.176	-	-	952.304
101	3328072005	Sumbarang	726.707	551.008	105.688	-	1.383.403
102	3328072006	Cerih	726.707	334.044	-	-	1.060.751
103	3328072007	Gantungan	664.418	418.738	-	-	1.083.156
104	3328072008	Argatawang	602.128	430.272	105.688	-	1.138.088
105	3328072009	Padasari	664.418	281.128	105.688	-	1.051.234
106	3328072010	Capar	539.839	137.960	-	-	677.799
107	3328072011	Lebakwangi	664.418	190.794	-	-	855.212
108	3328072012	Dukuhbangsa	664.418	266.311	-	-	930.729
109	3328072013	Jatinegara	602.128	100.951	-	-	703.079
110	3328072014	Luwijawa	664.418	227.974	-	-	892.392
111	3328072015	Lembasari	664.418	209.616	-	-	874.034
112	3328072016	Tamansari	664.418	296.978	-	-	961.396
113	3328072017	Wotgalih	664.418	291.498	105.688	-	1.061.604
114	3328082001	Penujah	602.128	194.336	105.688	-	902.152
115	3328082002	Karanganyar	726.707	438.598	105.688	-	1.270.993
116	3328082003	Tonggara	726.707	267.325	-	-	994.032
117	3328082004	Kedungbanteng	726.707	341.005	-	-	1.067.712
118	3328082005	Dukuhjati Wetan	602.128	213.366	-	-	815.494
119	3328082006	Sumingkir	664.418	259.005	105.688	-	1.029.111
120	3328082007	Margamulya	664.418	264.880	105.688	-	1.034.986
121	3328082008	Kebandingan	726.707	195.826	-	-	922.533

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
122	3328982009	Karangmalang	726.707	253.468	105.688	-	1.085.863
123	3328082010	Semedo	602.128	333.323	105.688	-	1.041.139
124	3328092001	Dermasuci	664.418	274.510	105.688	-	1.044.616
125	3328092002	Pener	726.707	388.673	-	-	1.115.380
126	3328092003	Dukuhjati Kidul	664.418	328.394	-	-	992.812
127	3328092004	Depok	664.418	151.818	-	-	816.236
128	3328092005	Penusupan	726.707	630.100	-	-	1.356.807
129	3328092006	Bogares Kidul	726.707	286.136	-	-	1.012.843
130	3328092007	Bogares Lor	664.418	152.452	-	208.765	1.025.635
131	3328092008	Pangkah	726.707	211.791	-	-	938.498
132	3328092009	Dukuhsembung	664.418	272.141	-	-	936.559
133	3328092010	Curug	602.128	149.916	-	-	752.044
134	3328092011	Kendalserut	726.707	416.541	-	-	1.143.248
135	3328092012	Grobog Kulon	726.707	449.926	-	-	1.176.633
136	3328092013	Bedug	726.707	263.313	-	-	990.020
137	3328092014	Pecabean	726.707	191.461	-	-	918.168
138	3328092015	Grobog Wetan	726.707	581.114	-	-	1.307.821
139	3328092016	Talok	602.128	136.606	-	-	738.734
140	3328092017	Paketiban	602.128	174.711	-	-	776.839
141	3328092018	Rancawiru	664.418	250.247	-	-	914.665
142	3328092019	Jenggawur	602.128	221.910	-	-	824.038
143	3328092020	Kalikangkung	726.707	244.839	-	-	971.546
144	3328092021	Pubayasa	602.128	167.373	-	-	769.501
145	3328092022	Dermasandi	726.707	221.190	-	-	947.897
146	3328092023	Balamoa	726.707	350.461	-	-	1.077.168
147	3328102001	Kalisapu	788.996	426.973	-	-	1.215.969

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
148	3323102002	Dukuhwringin	726.707	404.608	-	-	1.131.315
149	3328102003	Dukuhsalam	726.707	333.342	-	-	1.060.049
150	3328102004	Slawi Kulon	726.707	300.606	-	-	1.027.313
151	3328102005	Trayeman	726.707	178.560	-	-	905.267
152	3328112001	Pedeslohor	726.707	243.423	-	208.765	1.178.895
153	3328112002	Lumingser	664.418	206.743	-	208.765	1.079.926
154	3328112003	Kedungsukun	602.128	122.271	-	-	724.399
155	3328112004	Pagiyanten	726.707	162.499	-	-	889.206
156	3328112005	Penarukan	726.707	362.319	-	-	1.089.026
157	3328112006	Harjosari Lor	726.707	295.667	-	-	1.022.374
158	3328112007	Tembok Lor	664.418	178.035	-	-	842.453
159	3328112008	Tembok Kidul	726.707	177.765	-	208.765	1.113.237
160	3328112009	Tembok Banjaran	664.418	208.084	-	208.765	1.081.267
161	3328112010	Tembok Luwung	788.996	316.974	-	-	1.105.970
162	3328112011	Adiwerna	788.996	375.489	-	-	1.164.485
163	3328112012	Kalimati	726.707	242.535	-	208.765	1.178.007
164	3328112013	Lemahduwur	664.418	183.838	-	208.765	1.057.021
165	3328112014	Pesarean	788.996	945.275	-	208.765	1.943.036
166	3328112015	Ujungrusi	726.707	450.446	-	-	1.177.153
167	3328112016	Pagedangan	726.707	305.768	-	-	1.032.475
168	3328112017	Kaliwadas	726.707	356.158	-	208.765	1.291.630
169	3328112018	Pecangakan	602.128	222.469	-	-	824.597
170	3328112019	Gumalar	726.707	223.175	-	208.765	1.158.647
171	3328112020	Bersole	664.418	229.882	-	-	894.300
172	3328112021	Harjosari Kidul	788.996	584.195	-	-	1.373.191
173	3328122001	Pegirikan	726.707	502.075	-	-	1.228.782

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
174	3328122002	Pekiringan	726.707	249.466	-	-	976.173
175	3328122003	Gembongkulon	664.418	215.980	-	-	880.398
176	3328122004	Pasangan	664.418	329.852	-	-	994.270
177	3328122005	Langgen	664.418	173.321	-	-	837.739
178	3328122006	Bengle	726.707	317.910	-	-	1.044.617
179	3328122007	Dukuhmalang	664.418	221.726	-	-	886.144
180	3328122008	Pesayangan	726.707	258.469	-	-	985.176
181	3328122009	Kajen	664.418	232.690	-	-	897.108
182	3328122010	Kebasen	664.418	253.619	-	-	918.037
183	3328122011	Tegalwangi	726.707	305.875	-	-	1.032.582
184	3328122012	Kaligayam	726.707	330.701	-	-	1.057.408
185	3328122013	Talang	602.128	223.691	-	-	825.819
186	3328122014	Kaladawa	726.707	325.674	-	-	1.052.381
187	3328122015	Cangkring	726.707	411.738	-	-	1.138.445
188	3328122016	Dawuhan	726.707	277.620	-	-	1.004.327
189	3328122017	Getaskerep	664.418	151.895	-	-	816.313
190	3328122018	Pacul	726.707	340.194	-	-	1.066.901
191	3328122019	Wangandawa	726.707	361.925	-	-	1.088.632
192	3328132001	Ketanggungan	664.418	222.203	-	-	886.621
193	3328132002	Kupu	664.418	195.260	-	208.765	1.068.443
194	3328132003	Sidakaton	788.996	359.472	-	-	1.148.468
195	3328132004	Sidapurna	726.707	278.554	-	-	1.005.261
196	3328132005	Pepedan	726.707	220.389	-	-	947.096
197	3328132006	Pengarasan	602.128	237.705	-	-	839.833
198	3328132007	Lawatan	726.707	279.394	-	-	1.006.101
199	3328132008	Dukuhturi	664.418	208.143	-	-	872.561

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
200	3328132009	Pekauman Kulon	726.707	268.173	-	208.765	1.203.645
201	3328132010	Pagongan	726.707	257.052	-	-	983.759
202	3328132011	Debongwetan	664.418	167.254	-	-	831.672
203	3328132012	Kepandean	726.707	333.377	-	-	1.060.084
204	3328132013	Grogol	664.418	166.111	-	-	830.529
205	3328132014	Bandasari	664.418	199.231	-	-	863.649
206	3328132015	Sutapranan	726.707	294.762	-	-	1.021.469
207	3328132016	Kademangaran	726.707	287.080	-	-	1.013.787
208	3328132017	Karanganyar	726.707	490.555	-	-	1.217.262
209	3328132018	Pengabean	726.707	257.683	-	-	984.390
210	3328142001	Jatirawa	726.707	473.641	-	-	1.200.348
211	3328142002	Kabukan	664.418	219.388	-	-	883.806
212	3328142003	Setu	664.418	312.265	-	-	976.683
213	3328142004	Purbasana	664.418	245.042	-	-	909.460
214	3328142005	Kemanggungan	602.128	140.634	-	208.765	951.527
215	3328142006	Karangmangu	726.707	333.543	-	-	1.060.250
216	3328142007	Lebeteng	664.418	438.201	-	-	1.102.619
217	3328142008	Brekat	726.707	367.391	-	-	1.094.098
218	3328142009	Karangjati	726.707	211.789	-	-	938.496
219	3328142010	Bulakwaru	726.707	385.178	-	-	1.111.885
220	3328142011	Mindaka	664.418	193.024	-	208.765	1.066.207
221	3328142012	Tarub	664.418	220.851	-	208.765	1.094.034
222	3328142013	Kedungbungkus	602.128	163.587	-	208.765	974.480
223	3328142014	Kedokansayang	726.707	204.136	-	-	930.843
224	3328142015	Bumiharja	664.418	141.577	-	-	805.995
225	3328142016	Kalijambe	664.418	137.640	-	208.765	1.010.823

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
226	3328142017	Margapadang	664.418	154.872	-	-	819.290
227	3328142018	Kesamiran	602.128	223.133	-	-	825.261
228	3328142019	Kesadikan	664.418	225.566	-	-	889.984
229	3328142020	Mangunsaren	664.418	164.411	-	208.765	1.037.594
230	3328152001	Mejasem Barat	788.996	188.921	-	-	977.917
231	3328152002	Jatilawang	726.707	213.899	-	-	940.606
232	3328152003	Babakan	664.418	242.821	-	-	907.239
233	3328152004	Kemantran	664.418	149.912	-	208.765	1.023.095
234	3328152005	Kertaharja	664.418	219.605	-	-	884.023
235	3328152006	Ketileng	602.128	157.797	-	-	759.925
236	3328152007	Kepunduhan	664.418	117.212	-	-	781.630
237	3328152008	Bangun Galih	664.418	180.519	-	-	844.937
238	3328152009	Tanjungharja	726.707	439.135	-	-	1.165.842
239	3328152010	Kemuning	664.418	207.446	-	208.765	1.080.629
240	3328152011	Plumbungan	664.418	165.360	-	-	829.778
241	3328152012	Maribaya	726.707	175.590	-	-	902.297
242	3328152013	Kramat	726.707	211.916	-	-	938.623
243	3328152014	Bongkok	726.707	253.100	-	-	979.807
244	3328152015	Munjungagung	726.707	233.211	-	-	959.918
245	3328152016	Dinuk	664.418	175.784	-	-	840.202
246	3328152017	Kertayasa	788.996	305.246	-	-	1.094.242
247	3328152018	Padaharja	726.707	191.924	-	208.765	1.127.396
248	3328152020	Mejasem Timur	726.707	293.859	-	-	1.020.566
249	3328162001	Karangwuluh	664.418	203.431	-	-	867.849
250	3328162002	Gembongdadi	726.707	477.750	-	-	1.204.457
251	3328162003	Karangmulya	726.707	330.214	-	-	1.056.921

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
252	3328162004	Harjasari	788.996	324.353	-	208.765	1.322.114
253	3328162005	Kertasari	788.996	535.616	-	-	1.324.612
254	3328162006	Jatimulya	788.996	401.786	-	-	1.190.782
255	3328162007	Jatibogor	788.996	603.296	-	-	1.392.292
256	3328162008	Sidaharja	726.707	347.933	-	-	1.074.640
257	3328162009	Purwahamba	726.707	227.396	-	-	954.103
258	3328162010	Suradadi	788.996	287.040	-	-	1.076.036
259	3328162011	Bojongsana	664.418	254.736	-	208.765	1.127.919
260	3328172001	Sidamulya	664.418	309.551	105.688	-	1.079.657
261	3328172002	Kedungjati	726.707	297.983	-	-	1.024.690
262	3328172003	Kendayakan	726.707	416.160	-	-	1.142.867
263	3328172004	Warureja	726.707	322.775	-	-	1.049.482
264	3328172005	Demangharjo	726.707	552.437	-	-	1.279.144
265	3328172006	Banjarturi	726.707	479.741	-	-	1.206.448
266	3328172007	Kedungkelor	726.707	397.317	-	-	1.124.024
267	3328172008	Sukareja	726.707	279.580	-	-	1.006.287
268	3328172009	Banjaragung	726.707	413.023	105.688	-	1.245.418
269	3328172010	Sigentong	664.418	218.098	-	-	882.516
270	3328172011	Kreman	726.707	281.651	-	-	1.008.358
271	3328172012	Rangi Mulya	602.128	219.855	-	-	821.983
272	3328182001	Slaranglor	726.707	391.564	-	208.765	1.327.036
273	3328182002	Selapura	664.418	323.097	-	-	987.515
274	3328182003	Blubuk	788.996	939.382	-	-	1.728.378
275	3328182004	Gumayun	726.707	261.576	-	-	988.283
276	3328182005	Kabunan	726.707	296.877	-	-	1.023.584
277	3328182006	Pedagangan	726.707	360.839	-	-	1.087.546

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
278	3328182007	Kalisoka	726.707	508.554	-	-	1.235.261
279	3328182008	Sindang	664.418	363.123	-	-	1.027.541
280	3328182009	Dukuhwaru	726.707	423.280	-	-	1.149.987
281	3328182010	Bulakpacing	664.418	306.377	-	-	970.795
JUMLAH TOTAL			195.297.303	94.455.836	2.219.448	8.768.130	300.740.717

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LA YANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	
					%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PILFE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MEN DAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAM BAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI	TOTAL	
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAY AK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALLAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA DESA	% PERSEN
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Kepala Desa

(.....)

BUPATI TEGAL
UMI AZIZAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 117 TAHUN 2022
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

Pagu Desa Rp.

[illegible]

